



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PROSEDUR PENYUSUNAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* DAN PERJANJIAN KERJA SAMA PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL



PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Mharsya Artha Sarina Hutasoit
NIM : 2105311017
Program Studi : D-III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Penyusunan *Memorandum of Undertanding* dan Perjanjian Kerja Sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Depok, 20 Agustus 2024

Pembimbing I

Dr., Nining Latianingsih, S.H., M.H.
NIP. 1196209301992032001

Pembimbing II

Drs., Anwar Mustofa, M.Hum.
NIP. 196410161991031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Niaga

Dr. Dra. Iis Marianti, M.Si
NIP. 196501311980932001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Mharsya Artha Sarina Hutasoit
NIM : 2105311017
Program Studi : D-III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Penyusunan *Memorandum of Understanding* dan Perjanjian Kerja Sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Telah berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Agustus 2024
Waktu : 13.00 – 14.00 WIB

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr., Nining Latianingsih, S.H., M.H

NIP : 196209301992032001

Penguji I : Dr., M. Ikhsan , M.Si.

NIP : 196309131988031002

Penguji II : Dra. Ni Made Widhi Sugianingsih, M.M

NIP : 196405071992012001


(.....)

(.....)

(.....)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Penyusunan *Memorandum of Understanding* dan Perjanjian Kerja Sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Pendidikan Diploma III Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Jakarta. Selama penyusunan Tugas Akhir ini, ada banyak pihak yang telah membantu dan memberi inspirasi dan motivasi kepada Penulis. Maka dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Syamsurizal, S.E., M.M, selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Dra., Iis Mariam, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga.
3. Taufik Akbar, S.E., M.S.M, selaku Koordinator Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis.
4. Dr., Nining Latianingsih, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan perhatian untuk membimbing, memeriksa, memberikan saran, dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
5. Drs., Anwar Mustofa, M.Hum, selaku dosen pembimbing teknis meluangkan waktu untuk memberikan masukan, perhatian, dukungan, dan arahan kepada penulis, sehingga laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen Politeknik Negeri Jakarta khususnya Jurusan Administrasi Niaga yang senantiasa mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. BKKBN, khususnya untuk Pak Masrinto selaku penanggung jawab pada divisi Admin Tim Kerja Sama serta seluruh karyawan Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga yang telah memberikan izin dan bantuan selama masa PKL. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah berbagi ilmu dan dukungan, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu.
8. Kedua orang tua penulis yang telah sabar mendidik, membimbing, membantu, dan mendoakan serta memberikan kasih sayang yang tulus sepanjang waktu untuk penulis serta kakak dan abang penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, menghibur dan mendoakan penulis.
9. Grup Hidup sehat yang selalu menjadi teman bertukar pikiran, memberikan saran, bantuan dan semangat kepada penulis.
10. Rekan-rekan kelas AB-6A dan seluruh Administrasi Bisnis 2021 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan laporan akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin, walaupun demikian Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna. Akhir kata, Penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Depok, 20 Juli 2024

Mharsya Artha Sarina Hutasoit



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
1.5 Metode Pengumpulan Data	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)	5
2.1.1 Pengertian Standar Operasional Prosedur	5
2.1.2 Tujuan Standar Operasional Prosedur	5
2.2 <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	6
2.2.1 Pengertian <i>Memorandum of Understanding</i>	6
2.2.2 Tujuan <i>Memorandum of Understanding</i>	6
2.2.3 Ciri-ciri <i>Memorandum of Understanding</i>	6
2.2.4 Kekuatan <i>Memorandum of Understanding</i>	7
2.2.5 Langkah Persiapan Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i>	8



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.3 Perjanjian Kerja Sama.....	9
2.3.1 Pengertian Kerja Sama	9
2.3.2 Syarat-syarat Perjanjian Kerja Sama	9
2.3.3 Tahapan penyusunan Perjanjian Kerja Sama	10
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	11
3.1 Sejarah Perusahaan.....	11
3.2 Logo Perusahaan	12
3.3 Visi Misi Perusahaan.....	12
3.3.1 Visi.....	12
3.3.2 Misi.....	13
3.4 Aktivitas Perusahaan	13
3.5 Struktur Organisasi Perusahaan.....	14
BAB IV PEMBAHASAN.....	15
4.1 Proses Seleksi Mitra Kerja Sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	15
4.1.1 Proses Seleksi Mitra	15
4.1.2 Pihak Terlibat pada Seleksi Mitra	15
4.2 Prosedur Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> dan Perjanjian Kerja Sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	16
4.2.1 <i>Memorandum of Understanding</i> pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.....	17
4.2.2 Perjanjian Kerja Sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.....	18
4.2.3 <i>Flowchart</i> Prosedur Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> dan Perjanjian Kerja Sama Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.....	19



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.3 Hambatan dalam Penyusunan *Memorandum of Understanding* dan Perjanjian Kerja Sama pada Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional32

BAB V PENUTUP33

5.1 Kesimpulan.....33

5.2 Saran.....34

DAFTAR PUSTAKA35

DAFTAR LAMPIRAN36





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.....	12
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.....	14
Gambar 4. 1 <i>Flowchart</i> Prosedur Penyusunan MoU Dan Perjanjian Kerja Sama Pada Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.....	20
Gambar 4. 2 Surat Permohonan Kerja Sama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.....	21
Gambar 4. 3 Telaah Dokumen Calon Mitra Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.....	23
Gambar 4. 4 Berita Acara Rapat Penyusunan Draf MoU Dan PKS	25
Gambar 4. 5 Contoh Penandatanganan <i>Memorandum of Understanding</i> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dengan Mitra.....	26
Gambar 4. 6 Contoh Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dengan Mitra Kerja.....	28
Gambar 4. 7 Format Rencana Aksi Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dengan Mitra.....	29



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Teori Dan Pratik Penyusunan <i>Memorandum of Undersanding</i> Dan Perjanjian Kerja Sama Pada Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.....	31
--	----





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	36
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	37
Lampiran 3 Surat Permohonan Kerja Sama Bkkbn	38
Lampiran 4 Telaah Dokumen Calon Mitra Kerja Bkkbn.....	39
Lampiran 5 Berita Acara Rapat Penyusunan Draf MoU Dan PKS.....	40
Lampiran 6 Draf <i>Memorandum of Understanding</i> (Mou).....	41
Lampiran 7 Draf Perjanjian Kerja Sama	43
Lampiran 8 Penandatanganan MoU Dan PKS Antara Bkkbn Dengan Mitra Kerja.....	45



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama dianggap sebagai kebutuhan penting di banyak lembaga, organisasi, dan perusahaan di berbagai sektor karena tahapannya kompleks seperti negosiasi, pengaturan hukum, identifikasi risiko, dan penentuan tanggung jawab. Menurut Mabhan (2019:50) pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak terbentuk ketika dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda saling berinteraksi. Perbedaan tersebut terjadi negosiasi di antara keduanya sebelum perjanjian final dan sepakat.

Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama di berbagai lembaga maupun berbagai sektor menjadi relevan untuk memastikan efisiensi dan kesesuaian dengan kepentingan semua pihak terkait. SOP Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah pedoman untuk tim kemitraan kerja sama serta administrasi proses penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama. SOP tersebut memastikan keputusan dan tindakan organisasi dilakukan secara efektif, konsisten, dan sesuai standar.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menerapkan SOP yang jelas dan terstruktur sebagai sarana untuk memastikan bahwa proses penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama berlangsung efisien dan sesuai dengan standar hukum. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya SOP ini ada kejelasan, tanggung jawab, dan kualitas dari setiap *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama dapat meningkat. Pada akhirnya, SOP ini akan menghasilkan hasil yang optimal dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berpartisipasi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebuah Lembaga Negara Non-Kementerian (LPNK) yang memiliki peran penting dalam

mengimplementasikan program-program keluarga berencana dan kependudukan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sering kerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga swasta, pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah dalam menjalankan program ini. Kerja sama program keluarga berencana dan kependudukan diatur melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama sebagai dasar hukum dan kerangka kerja untuk menjalankan kerja sama tersebut. Selama periode tahun 2019-2024 BKKBN telah melakukan seleksi mitra kerja sama dan menyusun sebanyak 111 *Memorandum of Understanding* (MoU) dan 44 perjanjian kerja sama dengan mitra kerja. Perjanjian kerja sama yang sudah berjalan sebanyak 42 PKS. Unit Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana memiliki tanggung jawab dalam penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama di setiap unit kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tahapan yang terstruktur untuk melakukan suatu kerja sama. Penulis tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih jelas Standar Operasional Prosedur kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan memilih judul “**Prosedur Penyusunan *Memorandum of Understanding* dan Perjanjian Kerja Sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.**”

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat dibuat ruang lingkup sebagai berikut:

1. Proses seleksi mitra kerja sama dalam penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Prosedur penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Hambatan yang dihadapi pada prosedur penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan proses seleksi mitra kerja sama dalam penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Menjelaskan prosedur penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
3. Menjelaskan hambatan yang dihadapi pada penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini bagi pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penulis diharapkan dapat memahami praktik kegiatan proses administrasi dalam lembaga serta membandingkan teori administrasi yang telah dipelajari dengan prosedur penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Penulis juga mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai administrasi.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Bagi Perusahaan

Penulisan ini menjadi bahan evaluasi untuk lembaga serta manfaat masukan berupa saran, ide, gagasan dan tenaga pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional agar dapat meningkatkan citra di masa mendatang.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan ini diharapkan menjadi sumber referensi dan informasi kepada semua pihak, sehingga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Penulis melakukan diskusi langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertanggung jawab pada bidang administrasi kerja kemitraan kerja sama.

2. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data berupa gambar dari dokumen-dokumen terkait prosedur pembuatan *Memorandum of Understanding* dan kerja perjanjian kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam praktek kerja lapangan (PKL) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai prosedur penyusunan *Memorandum of Understanding* dan perjanjian kerja sama pada Badan BKKBN, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

- a. Proses seleksi mitra kerja sama di BKKBN bertujuan untuk memastikan legalitas dan kesesuaian rencana aksi antara BKKBN dengan mitra terpilih. Proses ini melibatkan dua langkah utama: calon mitra harus memiliki akta pendirian sah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan menyusun rencana aksi. Pihak yang terlibat dalam proses seleksi termasuk Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga (Ditvoga) yang mengurus aspek teknis sedangkan Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana yang memastikan legalitas dokumen proses seleksi. Kerja sama antara ketiga pihak ini memastikan proses berjalan transparan, objektif, dan selaras dengan tujuan.
- b. Proses penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama pada BKKBN dimulai dengan inisiasi atau penerimaan usulan kerja sama, yang memerlukan koordinasi antara pengampu dan kepala untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas. Tahap ini diikuti dengan kajian mendalam terhadap usulan kerja sama oleh unit terkait, dilanjutkan dengan persetujuan Kepala BKKBN. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala, unit kerja menyusun draf *Memorandum of Understanding* yang dirinci lebih lanjut melalui diskusi dan finalisasi sebelum ditandatangani. Draf perjanjian kerja sama kemudian disusun sesuai ruang lingkup *Memorandum of Understanding*, diikuti dengan finalisasi dan persetujuan pimpinan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pihak. Proses ini juga melibatkan penandatanganan resmi perjanjian kerja sama dan penyusunan rencana aksi yang terukur. Evaluasi pelaksanaan rencana aksi dilakukan secara kerja sama, diikuti oleh penyusunan, analisis, dan penerimaan laporan pelaksanaan dan evaluasi kerjasama. Seluruh dokumentasi ini kemudian diarsipkan untuk referensi di masa mendatang.

- c. Hambatan dalam penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama di BKKBN sering terjadi karena beberapa unit kerja membuat *Memorandum of Understanding* dan perjanjian kerja sama secara langsung tanpa melalui Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga (DITVOGA), yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan kerja sama. Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi dan potensi masalah dalam pelaksanaan perjanjian.

5.2 Saran

Berdasarkan hambatan yang dihadapi oleh BKKBN dalam prosedur penyusunan *Memorandum of Understanding* dan perjanjian kerja sama, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Unit Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga (Ditvoga) melakukan komunikasi secara personal dengan setiap unit kerja terkait untuk menyampaikan pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dapat membantu menjelaskan secara langsung alasan di balik peraturan tersebut dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin ada.
- b. Memberitahukan kepada seluruh unit kerja bahwa terdapat peraturan resmi di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional mengenai tata cara kerja sama. Hal ini dapat dilakukan melalui surat edaran, email resmi, atau pengumuman di laman internal.



DAFTAR PUSTAKA

- Arnina. (2016). *Langkah-Langkah Efektif Menyusun Sop*. Depok. Huta Publisher.
- Burhanuddin & Yustisia. (2018). *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (Mou)*. Jakarta. Mediapressindo.
- Djulaeka. (2020). *Buku Ajar: Perancangan Kontrak*. Surabaya. Scopindo Media Pustaka.
- Erviana. (2020). A Tahap Negosiasi Dan *Memorandum of Understanding (Mou)* Dalam Penyusunan Kontrak. *Acta Comitatus*, 5(1), 123.
- Freeman, Cook & Hooijberg. (2021). Standard Operating Procedures. *Journal Of The American Veterinary Medical Association*, 258(5), 477–481.
- Hamida & Hermawan. (2023). Pentingnya Perjanjian Kerja Sama Dalam Bisnis Yang Memiliki Kekuatan Mengikat Secara Hukum. *Marhalado: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 29–33.
- Mabhan. (2019). Kedudukan Dan Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding (Mou)* Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata. *Meraja Journal*, 2(1).
- Makmur, Saputra & Dewi. (2023). Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas *Memorandum of Understanding (Mou)* Sebagai Tahapan Pra Kontrak. *Legal Journal Of Law*, 2(2), 36–45.
- Moertiono. (2019). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2(2), 1425–1451.
- Mutiara & Suryono. (2024). *Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman Dalam Pranata Hukum Kontrak Di Indonesia*. 1(2), 95–106.
- Rifka. (2017). *Step By Step Lancar Membuat Sop*. Yogyakarta. Penerbit Nauli Media.
- Sopamena. (2021). Kekuatan Hukum Mou Dari Segi Hukum Perjanjian. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 1–15.
- Wahyu & Egarini. (2020). Problematika “*Memorandum of Understanding (Mou)* Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. In *Jurnal Kertha Semaya* (Vol. 8).
- Bkkbn.go.id. (2023). “Profil Perusahaan” (<https://www.BadanKependudukanDanKeluargaBerencanaNasional.Go.Id/> diakses 20 Juni 2024)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Staf Tim Kerja Sama Kemitraan, Unit Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses seleksi dalam penyusunan *Memorandum of Understanding* dan perjanjian kerja sama di Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional?
2. Apakah terdapat perbedaan pihak yang terlibat dalam proses seleksi *Memorandum of Understanding* dan perjanjian kerja sama di Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional?
3. Bagaimana Langkah-langkah atau prosedur dalam penyusunan *Memorandum of Understanding* dan perjanjian kerja sama di Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, mulai dari perencanaan hingga finalisasi?
4. Apa saja dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam proses penyusunan *Memorandum of Understanding* dan perjanjian kerja sama di Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional?
5. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses penyusunan *Memorandum of Understanding* dan perjanjian kerja sama di Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Sumber: Data Primer Diolah, 2024



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Surat Permohonan Kerja Sama BKKBN



Nomor : 17/HL.01.01/G2/2023 25 Januari 2023
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Permohonan Kerja Sama

Yth.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
 di
 Jakarta

Menindaklanjuti Surat kepala BKKBN nomor 784/HL.01.01/G2/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal Permohonan Kerja Sama, maka bersama ini kami bermaksud untuk menjalin kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia. Rencana penyelenggaraan kerja sama antara BKKBN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu mendukung kelancaran tugas Kepolisian dan BKKBN utamanya dalam percepatan penurunan *stunting*.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
 Berencana Nasional,



Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K)

Lampiran 4 Telaah Dokumen Calon Mitra Kerja BKKBN

TELAH DOKUMEN CALON MITRA KERJA BKKBN

Nama Mitra :

Tanggal :

No	Kelengkapan Dokumen						
	Akte		SK.Menkeh/ Pendaftaran PN		Berita Negara		
1	No	Tanggal	No	Tanggal	No	Tambahan No	Tanggal
	Akte Pendirian						
	Akte Perubahan						
2	NPWP	No.					
3	SIUP	No.					
		Tgl.					
4	TDP	No.:			Tgl.:		
		Berlaku s/d tgl. :					
5	S.K. Domisili Usaha	No.:			Tgl.:		
		Berlaku s/d tgl. :					
6	Dokumen lain-lain	a.					
		b.					
		c.					
7	Masa Jabatan Pengurus	Akta No:....., tanggal, Notaris					
		Pasal....., Notaris di					
8	Kewenangan Pengurus	Akta No:....., tanggal.....,					
		Notaris....., Notaris diPasal					
9	Susunan Pengurus	Berdasarkan Akta No:....., tanggal.....,					
		Notaris.....					
		Jabatan	Nama	No. KTP	Berlaku KTP s/d		
10	Keterangan:					
		Nama: Jabatan:					
11	Kesimpulan:					
		Nama: Jabatan:					

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Berita Acara Rapat Penyusunan Draf MoU dan PKS

**BERITA ACARA
RAPAT PENYUSUNAN DRAFT MOU/PKS**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Pukul, bertempat di, berdasarkan, hal, kami masing-masing:

I. Pihak Pertama (disebutkan Kementerian dan/atau Lembaga), yang terdiri dari:

1. Nama, jabatan;
2.;
3.;
4.;
5. dst:

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II. Pihak Kedua (disebutkan Kementerian dan/atau Lembaga), yang terdiri dari:

1. Nama, jabatan;
2.;
3.;
4.;
5. dst:

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana tersebut di atas telah melakukan Rapat Penyusunan draft MoU/PKS tentang..... di..... pada tanggal

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Pihak Pertama,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.		1.
2.		2.
3.		3.

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024



Lampiran 6 Draf Memorandum of Understanding (MoU)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p style="text-align: center;">bkkbn</p> <p style="text-align: center;">Logo Mitra</p> <p style="text-align: center;">KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DENGAN</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">Nomor : /2023 Nomor : /2023</p> <p>Pada hari ini --- tanggal --- bulan --- tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dr. (H.C.) dr. Hasdo Wardoyo, Sp. OG (K), selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TPA tanggal 30 April 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA., selaku berdasarkan Akta Pendirian Notaris No., tanggal, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No., dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir yang dimuat dalam Akta Notaris No. tanggal (jika ada akte perubahan), yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. tanggal, oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama mitra, alamat operasional berkedudukan di Jl. selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. <p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: right;">DRAFT</p> <p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menuju penduduk tumbuh seimbang; dan bahwa PIHAK KEDUA adalah..... <p>Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang.... (isi judul) (selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kepedulian PARA PIHAK akan pentingnya Program Bangsa Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting; Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tujuan menyinergikan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK didasarkan asas saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan. <p style="text-align: center;">Pasal 2 RUANG LINGKUP (disesuaikan dengan kebutuhan kerja sama)</p> <p>Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> advokasi Program Bangsa Kencana serta Penguatan Ketahanan keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting; Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Sosialisasi Program Bangsa Kencana serta Penguatan Ketahanan keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Program Bangsa Kencana serta Penguatan Ketahanan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting; <p style="text-align: center;">2</p>
<p>d. kegiatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Program Bangsa Kencana serta Penguatan Ketahanan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting;</p> <p>e. pemanfaatan data dan informasi terkait Program Bangsa Kencana serta Penguatan Ketahanan keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting; dan</p> <p>f. gerakan Bapak/ Bunda Asuh Anak Stunting.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3 PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu. Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya. <p style="text-align: center;">Pasal 4 PEMBIAYAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan kesepakatan serta disetujui oleh PARA PIHAK yang dicatat dalam dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepahaman Bersama. <p style="text-align: center;">Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat. <p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: right;">DRAFT</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk PIHAK KETIGA yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah. <p style="text-align: center;">Pasal 6 KORESPONDENSI</p> <p>PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kedepuan Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Pejabat : Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Alamat : Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Telepon : (021) 8098018 ext. 441 Email : dthubga.bkkbn@gmail.com Nama Mitra..... Alamat : Telepon : Email : <p style="text-align: center;">Pasal 7 JANGKA WAKTU</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai Kesepahaman Bersama PARA PIHAK atau apabila tidak ada keberatan PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal ini, Kesepahaman Bersama ini diperpanjang otomatis dengan semangat agar materi Kesepahaman Bersama tidak terganggu apabila ada kelalaian untuk memperpanjang Kesepahaman Bersama ini. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini. <p style="text-align: center;">4</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DRAFT

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh PARA PIHAK.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh PARA PIHAK dilaporkan ke Kepala BKKBN c.q. Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN serta

Pasal 9

ADENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam

5

DRAFT

setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Dr. (H.C.) dr. Hassto Wardoyo, Sp.OG (K)

.....

6

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Lampiran 7 Draf Perjanjian Kerja Sama

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAN
.....
TENTANG
.....
NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini .. tanggal .. bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I., selaku Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 127/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputan..... Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"; dan

II., selaku berdasarkan Akta Pendirian Notaris No. tanggal yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No., dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir yang dimuat dalam Akta Notaris..... No. tanggal ... (jika ada akte perubahan), yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. tanggal ... , oleh karena itu, sah untuk bertindak atas... nama mitra, alamat operasional berkedudukan di Jl. disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA :
a.
b.
c.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
a.
b.
c.

(3) Hak PIHAK KEDUA :
a.
b.
c.
d.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
a.
b.
c.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh unit kerja/bidang di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;

(2) Tidak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBAYARAN

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3

PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa telah ditandatangani Kesepahaman bersama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan (Nama Mitra) tentang di Jakarta Nomor :/JSM/G/2021 dan Nomor: b. bahwa perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan mitra;

c. bahwa PARA PIHAK mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus pada upaya penanggulangan dan pencegahan stunting berbasis pendampingan dan intervensi berbasis masyarakat dan keluarga; dan

d. bahwa PARA PIHAK untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara nasional dalam pengentasan masalah stunting di Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang (Judul kerjasama), selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditetapkan/disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam hal sebagai berikut :

(1)
(2)
(3)

2

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBIANAN

(1) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembiayaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK;

(2) PARA PIHAK memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembiayaan.

(3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh PARA PIHAK dilaporkan ke Kepala BKKBN c.q. Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN serta..... (pihak kedua).

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila diperbaiki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;

(3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
KEADAN KAHAR / MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, pemolisian, revolusi, huru-hara, dan

4



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.

- (3) PIHAK yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya force majeure.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami force majeure tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami force majeure tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (6) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati PARA PIHAK dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PEMELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK serbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan penundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :

a. Kedepuitan Bidang

Pejabat :
 Alamat : Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur
 Telepon : (021) 8098018 ext.....
 Email :

b. MITRA

Nama :

5

Alamat :
 Telepon : (021)
 Email :

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK atau petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

6

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Lampiran 8 Penandatanganan MoU dan PKS antara BKKBN dengan Mitra Kerja



Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

